

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan tindakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan<sup>1</sup>. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.*  
“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
2. Unsur objektif :
  - a. *Hij* atau barangsiapa.
  - b. *wegnemen* atau mengambil.
  - c. *eenig goed* atau sesuatu benda.

---

<sup>1</sup> M Dipo Saputro Lubis, ” *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana islam,*” Jurnal Departemen Hukum Pidana Edisi 2, Tahun 2013 Univeraitas Sumatra Utara, hlm 6

d. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>2</sup>

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan.<sup>3</sup> Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>4</sup> Sudah jelas bahwa pada hakikatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain<sup>5</sup>. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan :

---

<sup>2</sup> *Loc. Cit*

<sup>3</sup> Ahmad Allang, “ Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu”, Jurnal Hukum Edisi 4, tahun 2015 Universitas Tandukaloka Palu, hl, 10

<sup>4</sup> Simons, *Buku Teks Pidana Belanda II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

<sup>5</sup> Ahmad Allang, *Op Cit.*, hlm 8

*“Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis”.*

Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.<sup>6</sup>

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari ~~media~~ media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilater belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan pencurian namun ada orang yang melanggar

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 107

larangan itu bahkan dengan menggunakan senjata yang dapat membahayakan jiwa.<sup>7</sup>

Dari pra survey yang penulis lakukan, terdapat perkara pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Adapun kronologi kasus tersebut ialah sebagai berikut Dalam perkara Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Kds S jenis kelamin laki-laki usia 58 tahun pekerjaan kepala desa dan K jenis kelamin laki-laki usia 60 tahun pekerjaan wiraswasta yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP terdakwa dianggap telah melakukan pencurian dengan kekerasan Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wib, bertempat di jalan lingkar selatan Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa S dan K. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: bermula terdakwa 1 dan 2, dan saksi J, serta saksi K telah merencanakan untuk melakukan kejahatan, dimana terdakwa 2 dan saksi K

---

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III Cetak 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal 114.

menyampaikan “ayo do golek apus-apusan” dengan cara diberikan contoh uang AMANAH/uang palsu dan nanti uangnya diambil, selanjutnya terdakwa 1 mencari orang yang menginginkan uang AMANAH tersebut, selanjutnya terdakwa 2 diminta terdakwa 1 menghubungi saksi K untuk menanyakan contoh uang IDR/ uang palsu, karena tidak punya selanjutnya terdakwa 2 menyampaikan pesan dari terdakwa 1 kepada saksi K bahwa kalau ada korban “yang penting uangnya kena” kemudian saksi F dan saksi W berkeinginan mendirikan gedung pondok/ pesantren dan mereka memilih modal uang Rp. 324.000.000,- selanjutnya mereka mendapatkan informasi bahwa terdakwa 1 bisa menghubungkan dengan Sdr.T yang memiliki dana” AMANAH”, yaitu: dari modal uang Rp.324.000.000,- dijadikan akan diganti dengan uang AMANAH sebesar Rp. 700.000.000,-, kemudian saksi F dan saksi W bertemu dengan saksi M yang mengetahui informasi tersebut, selanjutnya saksi M menghubungi terdakwa 1 dan memberitahu bahwa ada pembeli uang IDR/uang “AMANAH” dengan membawa uang sebesar Rp. 350.000.000,-, setelah memastikan korban membawa uangnya, kemudian terdakwa 1 mengarahkan korban ke Kudus untuk dikerjain oleh saksi K dan pelaku lainnya. Selanjutnya terdakwa 1 mengundang terdakwa 2 dengan berkata “ayo berangkat ke Kudus, ada kerjaan ( meminta uang milik korban dengan halus/ menipu, dan apabila tidak bias maka dengan cara kekerasan )”, kemudian terdakwa 1 langsung menjemput terdakwa 2 di rumahnya di Dukuh Gemulang Rt. 10 Rw. 04 Desa Kwangen Kec Gemolong Kab Sragen dengan menggunakan KBM Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi B-1395-NFC milik terdakwa 1, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 kurang

lebih pukul 18.00 WIB saksi J di hubungi oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 disuruh menghubungi saksi K untuk memberitahukan bahwa besok pasa hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 saksi J, terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan berangkat ke Kudus ada kerjaan, selanjutnya pada hari kamis tanggal 02 AGUSTUS 2018 kurang lebih pukul 07.00 WIB saksi J, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat dari Gemolong menuju ke Kudus dengan menggunakan KBM Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi B-1395-NFC milik terdakwa 1, setekah sampai di Kudus kurang lebih jam 09.00 WIB terdakwa 1 meminta turun sebelum lampu merah Tanjung Jati Kudus, selanjutnya saksi J bersama terdakwa 2 menemui saksi K di Masjid Gendok Jati Kudus, dan selang beberapa menit saksi K dan pelaku lainnya datang, selanjutnya terdakwa 2 pergi menemui terdakwa 1 dan menunggu di Waduk Wilallung undaan Kudus. Selanjutnya saksi J bersama saksi K, saksi A, saksi M, saksi L, saksi N dan pelakunya bergeser kesebuah warung yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Gendok Jati Kudus, kemudian mereka rapat menyusun rencana untuk melaksanakan perampokan tersebut, selanjutnya saksi K memerintahkan saksi J bersama A untuk menjemput korban ( saksi W ) di Pom bensin Tanjung Jati Kudus dengan menggunakan KBM Toyota Calya warna hitam, sedangkan tim eksekutor yang terdiri dari saksi M , saksi L, S, S dan D menggunakan mobil Toyota Avanza. Selanjutnya setelah sampai di Pom bensin Tanjung Jati Kudus saksi J bersama A bertemu dengan saksi W, saksi F, dan saksi M bersama temanya, kemudian saksi J meminta saksi W, saksi F, dan saksi M naik ke KBM Toyota Calya yang saksi J bawa, sedangkan N mengawasi teman-teman korban agar tidak mengikuti ketika akan dilakukan eksekusi, selanjutnya

mereka pergi di putar-putarkan ke arah Semarang di jalan Lingkar Selatan turut Desa Payaman Kec Mejobo Kab Kudus tepatnya pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 WIB, saksi A bersama Y dengan menggunakan sepeda Motor Honda Vario warna putih berhasil mengejar dan memberhentikan KBM Toyota Calya yang saksi J bawa bersama korban dan disusul KBM Toyota Avanza warna hitam yang di bawa oleh pelaku lainnya, selanjutnya saksi A turun dari sepeda motornya dan langsung membuka pintu bagian sopir KBM Toyota Calya tersebut kemudian mengeluarkan saksi F dan A serta memindahkannya ke mobil Avanza, sedangkan saksi M, saksi L masuk ke KBM Toyota Calya, kemudian saksi L mengambil alih sopir KBM Toyota Calya dan mengikuti KBM Toyota Avanza, didalam perjalanan saksi M dan D berpura-pura memukul saksi J dan memindahkannya ke jok bagian belakang, selanjutnya saksi W dan saksi M di apit oleh saksi M dan D, mereka mengaku Buser dan menodongkan senjata kearah kepala saksi W dan memukul berkali-kali menggunakan tangan kosong dan senjata yang mengenai pinggang dan kepala, kemudian sambil menunjuk kearah saksi J, kemudian saksi M menanyakan barang yang ada di tas yang saksi W yang berisi uang tunai, selanjutnya uang tersebut direbut oleh saksi M, dan mengambil HP serta dompet yang dibawa oleh saksi W dan saksi M dengan memaksa memasukkan tangannya kedalam saku celana saksi W dan saksi M, pada saat pengambilan paksa tersebut salah satu pelaku juga sempat menodongkan senjata dengan cara laras senjata (pucuknya) ditempelkan ke pelipis kanan saksi W dan dari arah belakang pelaku juga memukul sebanyak sekali. Di dalam mobil Toyota Avanza para pelaku juga mengaku sebagai petugas Polisi, dan saksi A

juga memborgol saksi F serta memukulnya beberapa kali dengan menggunakan senjata airsoftgun milik saksi A yang mengenai wajah dan kepala saksi F dan juga mengledah badanya kemudian mengambil dompet serta HP merk Samsung milik saksi F. Selanjutnya saksi W dan saksi K dan saksi M yang berada di Toyota Calya serta saksi F yang berada di Toyota Avanza diturunkan ditengah persawahan di daerah Ds. Proto Kec Sukolilo Kab Pati. Setelah mendapatkan hasil selanjutnya dalam perjalanan saksi A mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang saksi A sembunyikan di dalam bajunya. Kemudian saksi A menghubungi saksi K dan diminta ke sebuah warung makan yang berlokasi di jalan lingkaran kencing, setelah bertemu selanjutnya saksi K naik ke KBM Toyota Avanza dan saksi A melaporkan hasil perampokan tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- berada di tas sedangkan Rp. 50.000.000,- berada dibawah jok dan yang sebesar Rp.20.000.000,- di dalam baju saksi A, beserta HP dan dompet milik korban. Selanjutnya saksi K membagi uang sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut dengan cara diberikan kepada saksi J sebesar Rp. 125.000.000,- untuk saksi J bagi bersama terdakwa 1 serta terdakwa 2 dan yang sebesar Rp. 125.000.000,- lagi untuk di bagi kelompok dari kudus yang sudah disiapkan saksi K dan saksi K menyampaikan kepada saksi J bahwa akan diberikan bagian uang yang sudah di sembunyikan dari Rp. 70.000.000,- tersebut. Kemudian mereka berangkat ke waduk wilalung untuk mengantarkan saksi J, dan setelah sampai mereka bertemu terdakwa 1 dan terdakwa 2 selanjutnya saksi J menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- tersebut kepada terdakwa 1 untuk dibagi, dalam pembagian tersebut terdakwa 1 mendapat bagian Rp. 58.000.000,-



,terdakwa 2 mendapatkan Rp. 42.000.000,-, dan saksi J sebesar Rp. 25.000.000,-  
.sedangkan sisa uang lainnya sebesar Rp. 199.000.000,- saksi K bagi untuk saksi L  
, A, S sebesar Rp. 44,500.000,- saksi M, N, D, Y, dan S masing-masing sebesar  
Rp. 21.000.000,-, saksi A sebesar Rp. 22.000.000,- serta saksi K sendiri sebesar  
Rp. 27.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- digunakan untuk  
membayar makan bersama ketika selesai mengambil uang korban. Bahwa akibat  
perbuatan terdakwa 1 S baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan  
terdakwa 2 K, saksi J, saksi K, saksi A, saksi M, (keempat dalam berkas perkara  
terpisah), saksi L (dilimpahkan ke DENPOM IV/3 Salatiga), serta S, A, N, S, Y,  
dan D (yang semuanya DPO Polres Kudus) tersebut, untuk saksi W mengalami  
kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 294.000.000,-,dompet berisi kartu ATM,  
KTP, SIM-A, dan SIN-C serta uang Rp.1.000.000,-, satu buah HP Merk Samsung  
warna putih, satu buah HP Merk Polytron warna putih, serta mengalami luka lecet  
pada tangan kiri, dan nyeri pada bagian pinggang kanan bagian bawah, Untuk  
saksi F mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,-,dompet  
berisi KTP, SIM-A, SIM-C, ATM, 1 buah HP Merk Samsung warna putih, dan  
uang sekitar Rp. 2.000.000,-,serta mengalami luka bengkak pada bagian wajah,  
bengkak pada bagian kepala dan luka lecet pada tangan bagian kanan, Sedangkan  
untuk saksi M mengalami kerugian berupa 1 buah HP Merk Oppo warna putih, 1  
buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp, 75.000,-, kartu ATM, KTO, SIM-A,  
NPWP, serta mengalami bengkak dan lebam pada kepala bagian kanan dan luka  
lecet pada tangan sebelah kiri.

Dengan barang bukti berupa satu buah HP merk polytron type C 286, dirampas untuk dimusnahkan uang tunai sebesar Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Atas kejahatan yang tersangka lakukan telah melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP.

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.<sup>8</sup> Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Kds).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Nor Hafifi", *Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Pecandu Narkotika Ditinjau dari Sudut Kriminologi*", E-Jurnal Gloria Yuris Edisi 4, Tahun 2013, Prodi Ilmu Hukum Universitas Taruma Negara, hlm 1.

1. Mengapa dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Kds perkara yang diteliti diklasifikasikan sebagai delik pencurian dengan kekerasan ?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan hakim pada perkara dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Kds ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam pembahasan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa perkara yang diteliti diklasifikasikan sebagai delik pencurian dengan kekerasan dalam perkara nomor 223/Pid.B/2018/PN Kds.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan pada perkara nomor 223/Pid.B/2018/PN Kds.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Putusan Nomor: 223/Pid.B/2018/PN Kds. Sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teori maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis :
  - a. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mampu memberikan wacana kepada kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberi sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana mengenai

pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui pengklasifikasian suatu tindak pidana dikategorikan sebagai delik pencurian dengan kekerasan.

- b. Memberikan analisa yuridis khususnya dalam membantu penyidik Polri (aparap penegak hukum) dan masyarakat mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- c. Untuk menambah bahan bacaan di kepustakaan
- d. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan wawasan kepada masyarakat secara luas mengenai pengungkapan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan bersama-sama dengan masyarakat agar melaporkan setiap kegiatan yang dianggap dapat membahayakan keselamatan atau mengganggu ketertiban, meningkatkan kedisiplinan hukum terhadap para aparat penegak hukum dan masyarakat agar tercipta ketentraman dan kesejahteraan.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bab, di mana pada masing-masing bab saling berhubungan dan terkait satu dengan

yang lain. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan memuat tentang hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian juga terdapat mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengulasan mengenai pengertian tindak pidana, proses peradilan pidana, tugas penyidik dan penyelidik, dan pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode-metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian dan membahas mengenai mengapa perkara yang diteliti diklasifikasikan sebagai delik pencurian

dengan kekerasan dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Kds.  
dan Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan pada  
perkara pidana dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2018/PN.Kds.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran terkait  
diklasifikasikan sebagai delik pencurian dengan kekerasan dan  
sanksi pidana yang dijatuhkan pada perkara pidana dalam perkara  
nomor 223/Pid.B/2018/PN.Kds.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

